

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan masih menjadi persoalan sosial yang kerap dijumpai di berbagai lingkungan, baik di pedesaan maupun perkotaan. Tindak kekerasan bisa terjadi di berbagai tempat seperti rumah, institusi pendidikan, tempat kerja, maupun area publik seperti jalan raya, pusat perbelanjaan, hingga tempat hiburan. Kekerasan di Indonesia paling banyak menimpa perempuan dan anak, terutama kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah perbuatan yang melanggar hak asasi manusia karena membawa dampak yang sangat besar bagi korban, baik secara fisik, mental, dan sosial.

Kekerasan seksual dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar hak seseorang seperti merendahkan, menghina, melecehkan, serta menyerang tubuh seseorang khususnya alat reproduksi, yang terjadi karena adanya kesenjangan kekuasaan atau gender. Tindakan ini bisa mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis, serta berpotensi mengganggu kesehatan reproduksi korban. Bentuk kekerasan seksual mencakup kekerasan secara verbal, kekerasan secara fisik, serta kekerasan berbasis teknologi seperti penyebaran gambar, video, atau rekaman suara yang mengandung unsur seksual dengan tidak adanya persetujuan dari korban.

Di Indonesia, kasus kekerasan seksual tetap meningkat setiap tahunnya. Korban yang mengalami tindak kekerasan ini tidak hanya berasal dari kalangan orang dewasa, namun juga mencakup remaja hingga anak-anak usia dini. Ironisnya, pelaku kekerasan seksual seringkali berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti anggota keluarga, institusi pendidikan lingkungan sosial anak, bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak termasuk golongan yang sangat rentan menjadi

sasaran pelecehan seksual. Pada kenyataannya, saat ini anak-anak tidak hanya menjadi korban pelecehan seksual, tetapi juga terdapat kasus dimana anak-anak terlibat sebagai pelaku kekerasan seksual. Keberadaan perempuan dan anak di tengah-tengah lingkungan yang seharusnya aman ternyata tidak menjamin terbebas dari risiko pelecehan.

Jika ditinjau dari hubungan antara pelaku dan korban, kekerasan seksual dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yakni:

1. *Intra Familial Abuse*

Merupakan bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh individu yang dimana memiliki ikatan darah langsung dan termasuk dalam lingkup keluarga inti korban, seperti ayah, kakek, saudara kandung, dan paman. Selain itu, kekerasan ini bisa dilakukan oleh mereka yang tinggal serumah dengan korban meski tidak memiliki ikatan darah, seperti ayah tiri, saudara tiri, dan kerabat jauh yang menumpang tinggal dikeluarga korban dan juga pengasuh atau pembantu yang dipercaya untuk bekerja dirumah korban.

2. *Extra Familial Abuse*

Merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pihak dari luar anggota keluarga korban. Pelaku dalam kategori ini umumnya berasal dari lingkungan sekitar korban seperti tetangga, pacar, teman sekolah, teman bermain, atau kenalan di media sosial. Para pelaku biasanya merupakan orang dewasa yang telah menjalin kedekatan emosional dengan korban sehingga lebih mudah untuk melakukan aksinya. Seringkali anak memilih untuk bungkam karena takut dimarahi oleh orang tua atau akibat adanya ancaman dari pelaku.

3. *Ritualistic abuse*

Jenis kekerasan ini terjadi melalui penipuan berkedok praktik spiritual atau pengobatan alternatif yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku sebagai orang pintar, yang sering disebut sebagai dukun cabul. Dengan dalih melakukan ritual penyembuhan, pelaku kemudian mencabuli korban dibawah pengaruh tipuan spiritual yang menyesatkan.

4. *Institutional abuse*

Merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh para oknum yang menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki.

Pada tahun 2024, UNICEF melaporkan bahwa lebih dari 370 juta perempuan dan anak dari seluruh dunia mengalami pemerkosaan sebelum mencapai usia 18 tahun. Jika kekerasan seksual “non-kontak” seperti pelecehan online atau verbal juga diperhitungkan, jumlah ini meningkat menjadi 650 juta perempuan di dunia.

Berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), sepanjang periode Januari hingga Oktober tahun 2024, tercatat sebanyak 7.623 kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak. Kekerasan ini tidak hanya terjadi secara langsung tetapi juga dalam bentuk eksploitasi seksual online melalui platform digital. Berdasarkan data, telah terdapat beberapa kasus kekerasan seksual khususnya anak remaja, terutama pada rentang usia 13-17 tahun.

Kekerasan seksual juga banyak terjadi di Nusa Tenggara Barat. Dari informasi yang peneliti dapatkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Povinsi Nusa Tenggara Barat bahwa terdapat 633 kasus kekerasan seksual. Namun jumlah ini diperkirakan jauh lebih rendah daripada kejadian yang sebenarnya karena banyak dari

korban yang masih bungkam atau tidak melapor karena merasa takut, malu, dan kurangnya akses ke layanan pendampingan.

Kekerasan seksual tentunya meninggalkan luka yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosialnya. Untuk pemulihan trauma yang dialami korban pastinya memerlukan waktu dan pendekatan yang khusus. Tanpa pendampingan yang tepat, korban seringkali menghadapi stigma, isolasi sosial, dan kesulitan untuk mendapatkan keadilan. Karena itu, kehadiran pekerja sosial memiliki peran yang sangat penting dalam mendampingi korban agar dapat memperoleh kembali hak-haknya serta mampu menjalankan fungsi sosialnya secara maksimal. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji dan mengeksplorasi lebih lanjut tentang peran pekerja sosial dalam pendampingan psikososial anak korban kekerasan seksual.

B. Rumusan Masalah

1. Apa peran yang dijalankan oleh pekerja sosial dalam memberikan pendampingan psikososial kepada anak korban kekerasan seksual di Sentra Paramita Mataram?
2. Apa metode yang diterapkan oleh pekerja sosial dalam proses pendampingan psikososial terhadap anak korban kekerasan seksual di Sentra Paramita Mataram?
3. Apa hambatan yang dialami oleh pekerja sosial dalam proses pendampingan psikososial terhadap anak korban kekerasan seksual di Sentra Paramita Mataram?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui peran dan metode yang digunakan oleh pekerja sosial dalam memberikan pendampingan psikososial kepada anak korban kekerasan seksual di Sentra Paramita Mataram.

2. Menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi pekerja sosial selama proses pendampingan psikososial terhadap anak korban kekerasan seksual di Sentra Paramita Mataram.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan tambahan bagi jurusan kesejahteraan sosial dan juga mahasiswa, serta menumbuhkan empati terhadap pengalaman yang dihadapi oleh para korban kekerasan seksual.
- b. Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi mahasiswa mengenai kekerasan seksual dan pelanggaran hak anak.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini bisa digunakan untuk acuan atau referensi dalam upaya meningkatkan kualitas pendampingan psikososial, guna mendukung terciptanya kesejahteraan anak yang lebih baik.

